

ABSTRACT

The study aims to determine the potential support for the implementation of PIP policies in an effort to improve access to education for school-age children who come from underprivileged families. This research is a case study in Babakan subdistrict which based on preliminary observations shows an indication of successful PIP implementation. This research uses a descriptive qualitative approach. The data is collected through document review by analyzing the PIP report data and in-depth interviews with relevant stakeholders. The results show that the successful implementation of PIP was supported by four interrelated aspects, including good communication and coordination between the stakeholders involved in tiered, adequate resources, and a good bureaucracy based on their roles and functions. It is hoped that the research results can inspire and motivate other regions to implement PIP.

Keywords: Program Indonesia Pintar, support, communication, coordination, resources, bureaucracy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pendukung penerapan kebijakan PIP sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan untuk anak usia sekolah yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Penelitian merupakan studi kasus di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, yang menurut pengamatan sementara menunjukkan indikasi keberhasilannya dalam penerapan PIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan telaah dokumen dengan menganalisis data laporan pelaksanaan PIP dan wawancara mendalam terhadap sejumlah unsur yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PIP didukung oleh empat aspek yang saling terkait, yakni: komunikasi yang baik, koordinasi antar unsur yang terlibat dilaksanakan secara berjenjang, sumberdaya yang memadai, dan birokrasi yang menjalankan peran dan fungsinya secara baik. Diharapkan hasil penelitian dapat menggugah daerah-daerah lainnya untuk menerapkan dalam pelaksanaan PIP.

Kata kunci: Program Indonesia Pintar, pendukung, komunikasi, koordinasi, sumber daya, birokrasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Angka putus sekolah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. BPS (2019) menyebutkan angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar 0,37 persen dan pada jenjang sekolah menengah sebesar 1,76 persen. Jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) penurunan angka putus sekolah yang sudah mencapai target hanya pada jenjang sekolah dasar, sedangkan pada jenjang menengah belum mencapai target. Situasi ini biasanya terjadi semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi juga jumlah anak yang putus sekolah. Beberapa faktor yang mengakibatkan anak putus sekolah diantaranya tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan (TNP2K, 2015). Harniati (2010) menyebutkan bahwa terbatasnya seseorang dalam mengakses pendidikan adalah salah satu dari ukuran kemiskinan.


Pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas adalah hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh negara sebagaimana juga telah termaktubkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Melalui Program Indonesia Pintar, pemerintah mengeluarkan kebijakan sosial dalam bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan program jaminan sosial. Program ini menjadi salah satu dari sembilan Nawacita program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kebijakan PIP bertujuan meningkatkan akses pendidikan dasar untuk anak yang berasal dari keluarga miskin, anak yang berasal dari daerah konflik, anak yang berada pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (Kemendikbud, 2017).

Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan hambatan biaya pendidikan tidak lagi menjadi masalah masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan. PIP menjadi kebijakan untuk menjamin (*quality assurance*) akses pendidikan yang merata dan bermutu. PIP merupakan program lanjutan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Jangkauan sasaran PIP diperluas yakni menyaring siswa putus sekolah agar dapat sekolah kembali. De Brauw & Hoddinot (2011) melakukan penelitian terkait pemberian bantuan sosial di

bidang pendidikan yang dilaksanakan di beberapa negara dan hasilnya menunjukkan bahwa bantuan tersebut berpengaruh dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah.

PIP dilaksanakan melibatkan banyak unsur, mulai dari pemerintah pusat yaitu Kemendikbud melalui direktorat teknis dan pemerintah daerah yaitu dinas pendidikan provinsi/cabang dinas pendidikan, dan sekolah. Dalam penyaluran dan pencairan dana PIP bekerjasama dengan bank penyalur. Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan PIP sangat perlu dilaksanakan agar program dapat mencapai tujuan. Edward III (1980) dalam teori implementasi kebijakan menyebutkan bahwa terdapat empat aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan yaitu aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi, dan aspek struktur birokrasi yang terjadi antar pembuat, pelaksana kebijakan, bahkan penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya selama tiga tahun terakhir PIP mempunyai alokasi anggaran total sebesar 25 triliun. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk dana PIP menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses layanan pendidikan.



Perkembangan Anggaran PIP/KIP
Sumber: Kemendikbud (2020)

Gambar diatas menunjukkan bahwa masih terdapat anggaran yang disalurkan belum dicairkan oleh penerima dana PIP. Hal ini terjadi karena masih terdapat kendala yang terjadi di lapangan. Penelitian terkait implementasi kebijakan PIP yang dilakukan oleh Retnaningsih (2017) fokus pada pengaruh intervensi politik lokal sehingga pelaksanaan PIP masih tidak sesuai dengan Juklak. Rohaeni dan Saryono (2018) melihat kebijakan PIP dari aspek pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi

dalam pelaksanaan PIP yang belum sempurna sehingga masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima. Sugiyasari (2017) melihat implementasi kebijakan PIP menggunakan teori Edward III yang cakupannya dinas pendidikan dan sekolah ditemukan kurangnya komunikasi antara sekolah dan bank penyalur sehingga menghambat proses pencairan, serta adanya ketidaktepatan sasaran penerima karena terdapat birokrasi lain yang ikut serta dalam pengurusan calon penerima PIP.

Penelitian lain yang dilakukan pada cakupan yang lebih besar dalam hal tempat kajiannya, yaitu Ahmad (2018) melakukan survei pada 6 provinsi di Indonesia terkait kinerja PIP melalui KIP. Penelitian ini menemukan bahwa pada aspek sosialisasi PIP sudah berjalan, tetapi pada daerah 3T belum optimal, pendataan masih belum sinkron sehingga masih ada siswa yang layak PIP tetapi tidak mendapat bantuan, kurangnya koordinasi dengan lembaga penyalur, keterlambatan pencairan dana, unsur pendidikan yang terlibat masih belum optimal. ICW (2018) juga melakukan survei mengenai PIP yang dilakukan di empat provinsi dengan temuan masih banyak siswa yang kurang mampu tidak terdaftar sebagai penerima PIP dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terkait mekanisme PIP, waktu pencairan yang tidak tepat karena ketidaktahuan sekolah terkait data penerima PIP bahkan terdapat penerima PIP yang baru mencairkan dana bantuan satu tahun setelah SK ditetapkan, persyaratan dokumen pencairan yang diminta bank penyalur tidak sesuai dengan Juklak, lokasi sekolah yang jauh dari bank penyalur, penggunaan dana PIP selain untuk kebutuhan biaya personal pendidikan.

Zamjani (2018) melakukan penelitian pelaksanaan PIP bagi penerima KIP di empat daerah kunjungan kerja presiden tahun 2017 dengan melihat: 1) ketepatan sasaran penerima ditemukan masih ada yang tidak tepat sasaran dikarenakan adanya ketidakjelasan informasi mengenai kriteria penerima PIP, Dapodik yang pada saat awal pencetakan KIP agak diabaikan sebagai referensi penentuan penerima sehingga pemadanan data Dapodik dan BDT kurang maksimal; 2) Pencairan dana PIP yang masih terhambat karena masalah birokrasi dan pelayanan serta masalah geografis; 3) Penggunaan dana PIP yang tidak dipakai untuk keperluan pendidikan karena belum ada sistem pemantauan.

Penelitian yang telah dilakukan khususnya pada fokus implementasi kebijakan di atas belum melakukan analisis dan sasaran yang

komprehensif yang melibatkan seluruh unsur. Pada penelitian ini dilakukan dengan melihat pelaksanaan kebijakan PIP berdasarkan empat aspek keberhasilan implementasi kebijakan Edward III (1980), sesuai dengan pelaksanaan PIP yang berjenjang melibatkan semua unsur yang terlibat yaitu: pembuat dan pelaksana kebijakan yaitu direktorat teknis terkait di Kemdikbud, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa barat, Sekolah, Lembaga penyalur (BNI pusat dan BNI Cabang Losari), siswa penerima, dan orangtua penerima.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan PIP. Meski demikian jika dilihat dari Data Laporan PIP Dikdasmen yang diakses melalui *website* SiPintar (2020) menunjukkan bahwa angka pencairan PIP tertinggi adalah pada jenjang SMA. Sebanyak 1.464.712 siswa penerima PIP tahun 2019 sudah sebesar 86 persen yang sudah mencairkan dana bantuan. Sementara itu, masih terdapat 14 persen yang masih belum mencairkan. Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi penerima dana bantuan PIP SMA, yaitu sebanyak 206.715 siswa. Selama program berjalan, Kemdikbud mengukur salah satu keberhasilan PIP dengan melihat tingkat dana bantuan yang tercairkan oleh siswa penerima.

Kabupaten Cirebon yang akan menjadi pusat perhatian penelitian ini merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan penyaluran dana bantuan PIP terbesar pada jenjang SMA, dan sudah dicairkan oleh penerima hampir mencapai 100 persen. Dari seluruh Kecamatan, terdapat satu kecamatan yang mempunyai penyaluran terbanyak dan angka pencairan dana PIP tertinggi pada jenjang SMA yaitu Kecamatan Babakan.

Penelitian ingin mengetahui potensi pendukung apa dalam implementasi kebijakan PIP jenjang SMA di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon yang menurut pengamatan sementara menunjukkan indikasi keberhasilan dalam penerapan PIP. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan potensi pendukung implementasi kebijakan PIP jenjang SMA terutama terkait dengan aspek komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi di Kecamatan Babakan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi penerapan PIP di daerah lain.

Kebijakan Sosial di Bidang Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar

Kebijakan sosial dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Midgley dan Livermore, 2009). Kebijakan sosial yang dilakukan pemerintah berupa program pelayanan sosial yang mencakup pelayanan sosial pada bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, layanan sosial personal (Deacon, 2002). Di Nitto (2003) menyebutkan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dikategorikan menjadi *public assistance, social insurance, social service*, dan isu-isu lainnya. Kebijakan sosial untuk menjamin pendapatan dan akses layanan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap masalah-masalah sosial (ILO, 2012). Untuk menekan angka kemiskinan dan kerentanan yang dihadapi masyarakat dicanangkan kebijakan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial (Bappenas, 2014). Perpres No. 63 tahun 2017 menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang atau jasa kepada masyarakat yang rentan resiko sosial misalnya kejadian yang mengakibatkan potensi kerentanan sosial, sehingga masyarakat tersebut harus diberikan bantuan untuk menghindari keadaan yang buruk dalam kerentanan sosial tersebut.

Pemerintah mencanangkan kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang mempunyai mutu berkualitas, relevan, serta kesetaraan untuk semua provinsi, kabupaten, dan kota yang dilakukan melalui strategi pemberian subsidi (Kemdikbud, 2015). Kebijakan tersebut sesuai dengan Nawacita ke lima yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di bidang pendidikan yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia yang kemudian dilaksanakan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Kemdikbud (2017) menjelaskan bahwa pemberian subsidi melalui PIP adalah salah satu kebijakan penting yang menjadi jaminan pemberian akses pendidikan yang luas dan bermutu untuk semua kelompok masyarakat yang menjangkau masyarakat miskin. Kebijakan Program Indonesia Pintar dilaksanakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014. PIP dilaksanakan dengan memberikan bantuan tunai kepada usia anak sekolah yang berasal dari kurang mampu.

Sebelum PIP, dilaksanakan pemberian subsidi sudah diberikan melalui bantuan siswa miskin

(BSM). Saat itu sasaran BSM hanya untuk siswa yang berada di dalam sekolah sehingga pada tahun 2015 diperluas jangkauan sasarannya yaitu menyaring siswa yang putus sekolah agar dapat mendapatkan akses pelayanan Pendidikan kembali. Selain itu Program Indonesia Pintar juga memberikan kartu identitas kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan dana bantuan PIP yang tercatat sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar dimana peserta didik tersebut menjadi prioritas untuk mendapatkan akses layanan Pendidikan. Sampai saat ini Kemendikbud masih terus mengintegrasikan data penerima PIP dari SD, SMP, dan SMA/K yang dirancang untuk keberlangsungan belajar bagi siswa miskin hingga perguruan tinggi.

Ketentuan mengenai pelaksanaan PIP tertuang dalam Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sasaran penerima PIP yaitu siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dilihat dari kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penetapan penerima KIP berdasarkan: 1) Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dikeluarkan oleh kementerian bidang sosial yang dipadankan dengan data pendidikan (Dapodik); 2) usulan data sejenis dengan sumber data berasal dari usulan sekolah yang layak PIP, usulan direktorat jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang layak PIP, korban bencana, dan usulan pemangku kepentingan. TNP2K dalam kajian Kemdikbud (2017) menyebutkan bahwa proses identifikasi siswa miskin berdasarkan pada sensus data penduduk miskin dimana pada data yang terkumpul ditentukan percentile 40% bawah sebagai target penerima PIP.

Pengusulan data calon penerima PIP dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan non-KIP. Untuk mendapatkan dana bantuan PIP, siswa yang memiliki KIP atau masuk dalam kriteria sasaran untuk melaporkan ke sekolah atau lembaga untuk di data dan diusulkan melalui Dapodik. Bagi siswa yang terdaftar di lembaga nonformal pengusulan PIP dilakukan melalui dinas pendidikan di wilayah masing-masing.

Seluruh data usulan akan diolah oleh masing-masing direktorat teknis sesuai dengan standar pengolahan data yang meliputi kelengkapan data usulan kemudian akan dipadankan dengan data pokok pendidikan, dan basis data terpadu. Hasil pengolahan data akan digunakan untuk penetapan penerima PIP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada direktorat jenderal yang membidangi urusan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya, Kemdikbud melakukan proses penyaluran dana bantuan ke penerima PIP melalui rekening tabungan yang sudah dibuatkan oleh bank penyalur.

Besaran dana bantuan yang diterima oleh penerima PIP bervariasi tergantung jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD/ sederajat mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.450.000 per siswa, untuk jenjang SMP/ sederajat mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.750.000, dan untuk jenjang SMA/ sederajat mendapat dana bantuan sebesar Rp.1.000.000 per siswa dalam satu tahun. Sesuai dengan ketentuan dana PIP harus digunakan untuk membantu biaya personal pendidikan yang meliputi pembelian buku dan alat tulis, membeli seragam dan perlengkapan sekolah, untuk membiayai transportasi ke sekolah, untuk uang saku, biaya les, atau untuk biaya praktik.

Surat Keputusan penerima PIP kemudian disampaikan kepada sekolah atau lembaga yang bersangkutan agar dapat melakukan pencairan dana PIP yang dilakukan melalui bank penyalur. Pencairan dana PIP dapat dilakukan langsung oleh penerima PIP atau secara kolektif dikuasakan ke kepala sekolah atau lembaga dengan membawa persyaratan dokumen yang telah ditentukan. Untuk pencairan secara kolektif dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya sekolah siswa penerima berada jauh dari bank penyalur atau kesulitan transportasi dalam menjangkau layanan bank penyalur.

Implementasi Kebijakan

Syaukani, dkk (2004) implementasi adalah rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Suharto (2008) untuk mencapai tujuan maka suatu kebijakan harus diimplementasikan. Menurut kamus Webster dalam Wahab (2012) implementasi

yang berarti melaksanakan kemudian menyediakan sarana untuk pelaksanaannya tersebut sehingga dapat menimbulkan dampak untuk mengatasi suatu masalah. Akib (2010) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sehingga dapat mencapai tujuan. Keberhasilan kebijakan dapat ditentukan oleh faktor-faktor yang saling terkait dan berhubungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari kebijakan atau program tersebut.

Untuk menggambarkan implementasi kebijakan PIP, kajian ini menggunakan model Edward III (1980) dengan melihat empat aspek kebijakan yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Berdasarkan pelaksanaan kebijakan PIP yang dijalankan secara berjenjang dari pusat sampai ke sekolah. Keempat aspek tersebut harus berjalan dengan serentak dan berinteraksi satu sama lain karena dapat menentukan bagaimana aspek-aspek tersebut dapat mendorong atau menghambat implementasi kebijakan.


Aspek komunikasi menurut Edward III (1980) suatu proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Pentingnya komunikasi karena informasi mengenai kebijakan harus disampaikan kepada pelaku kebijakan sehingga mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilaksanakan. Suatu kebijakan akan berjalan efektif jika dilakukan komunikasi mengenai tujuan, sasaran, dan apa saja yang harus dikerjakan oleh pelaksana. Komunikasi yang baik meliputi: 1) transmisi yaitu penyaluran komunikasi berjenjang dimana kebijakan disampaikan tidak hanya untuk pelaksana tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang terlibat implementasi kebijakan; 2) informasi yang disampaikan harus jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik; 3) konsistensi dalam penyampaian komunikasi harus dilakukan sehingga tidak ada simpang siur agar tidak terjadi hambatan dan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sumber daya yang memadai juga merupakan komponen yang berperan penting dalam suatu implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi: 1) sumber daya manusia yang cukup dan kompeten untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif; 2) anggaran, terbatasnya insentif yang diberikan kepada pelaksana dapat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan hal tersebut juga dapat mempengaruhi disposisi pelaksana kebijakan yang rendah; 3) sarana, pelaksanaan

kebijakan mempunyai sumber daya manusia yang memadai, anggaran yang cukup tanpa sarana yang cukup implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

Aspek selanjutnya yaitu disposisi merupakan sikap pelaksana kebijakan yang dilihat dari kecenderungan dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program akan berhasil jika pelaksana mempunyai disposisi yang tinggi. Edward III (1980) menjelaskan faktor yang menjadi perhatian tentang disposisi terdiri dari: 1) pengangkatan birokrasi, dimana sikap pelaksana atau disposisi dalam melakukan tugas sehingga pengangkatan pelaksana kebijakan harus orang yang memiliki dedikasi dalam mencapai tujuan kebijakan; 2) pemberian insentif dapat menjadi solusi masalah sikap pelaksana kebijakan sehingga menambah insentif untuk pelaksana kebijakan agar menjalankan tugas.

Aspek struktur birokrasi mencakup struktur birokrasi itu sendiri, pembagian wewenang, hubungan antara unit organisasi dan lainnya. Struktur birokrasi mencakup dua hal yaitu standar prosedur operasi (SOP) dan fragmentasi. Edward III (1980) mengatakan SOP digunakan sebagai petunjuk, pedoman untuk pelaksana kebijakan agar mengetahui apa yang harus dilakukan, siapa sasaran kebijakan, dan tujuan apa yang ingin dicapai. Selanjutnya fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan kepada beberapa badan atau unsur yang berbeda sehingga menurutnya membutuhkan koordinasi. Hal tersebut dijelaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi bisa jadi meningkatkan gagalnya komunikasi disebabkan kesempatan untuk terjadi arahan terdistorsi sangat besar sehingga diperlukan koordinasi yang intensif.



Skema Model Implementasi Edward III (1980)

Sumber: George Edward III (1980:148)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, lebih menekankan kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2012). Penelitian kualitatif menjelaskan kedalaman pemahaman pengalaman manusia untuk menghasilkan observasi teoritis yang tidak bisa dihasilkan pada angka-angka. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif sehingga dapat menggambarkan dan menganalisis suatu gejala atau realita sosial pada masyarakat. Metode penelitian deskriptif kualitatif dapat menggambarkan implementasi kebijakan PIP SMA yang ditinjau dari aspek komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi di Kecamatan Babakan. Kecamatan Babakan dipilih sebagai tempat penelitian karena termasuk salah satu penyaluran dan pencairan dana PIP tertinggi di Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan PIP pada jenjang SMA yang sudah baik sesuai dengan indikator angka dana yang dicairkan. Dua tahun berturut-turut 2018 dan 2019 angka pencairan PIP jenjang SMA mencapai 100 persen. Selain itu jika dilihat dari kondisi ekonomi siswa berada pada tingkat menengah ke bawah (Dapodik, 2019). Pelaksanaan penelitian dilakukan selama tiga bulan yaitu Juni-Agustus 2020.

Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu 1) studi literatur dan dokumen, dengan mempelajari dan menggunakan bahan dokumen terkait laporan dan informasi mengenai pelaksanaan PIP jenjang SMA di Kecamatan Babakan; dan 2) Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *in-depth interview* atau wawancara semi terstruktur dimana informan menjawab pertanyaan terbuka yang telah disiapkan. Howitt & Cramer (2011) menjelaskan wawancara semi terstruktur menggunakan dasar panduan wawancara yang berisi pertanyaan atau topik yang telah terskema dan butuh dieksplorasi oleh pewawancara. Untuk memvalidasi hasil dari penelitian, dilakukan triangulasi sumber data dan informan. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan *purposive sampling* karena metode ini tepat untuk digunakan kasus yang unik atau kaya informasi dan melakukan investigasi atau mendapatkan pemahaman yang mendalam (Patton, M.Q., 2002; Neuman, 2014). Informan dipilih juga berdasarkan kemampuan serta pemahaman tentang situasi yang dikaji dan kebutuhan penelitian. Informan yang dipilih adalah mereka yang mampu menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan kebijakan PIP SMA yang dilaksanakan di Kecamatan Babakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan PIP.

Informan terdiri dari: 1) Penanggung Jawab PIP Direktorat SMA yang mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan PIP dari tingkat pusat; 2) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X yang membawahi Kabupaten Cirebon yang mengetahui bagaimana pelaksanaan PIP di wilayah Kabupaten Cirebon tingkat SMA; 3) Petugas PIP di SMAN 1 Babakan dan SMAS PGRI Babakan yang mengetahui pelaksanaan PIP di sekolah; 4) Bank Penyalur (BNI Pusat) yang mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyaluran dan pencairan PIP; 5) Cabang Bank Penyalur (BNI Losari) yang mengetahui pelaksanaan pencairan PIP di Kecamatan Babakan; 6) Siswa dan orangtua siswa penerima PIP yang menjadi penerima manfaat dana bantuan PIP. Menganalisis data menurut Neuman (2014) berarti mengorganisasikan, mengintegrasikan, menguji, mencari pola dan hubungan di antara detail setiap data tersebut. Data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis, mengintegrasikan, dan menyelidiki, untuk mencari pola dan hubungan dari data yang dihasilkan. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang dianalisis seperti data laporan dan


data yang berkaitan dengan PIP. Data kualitatif yang bersumber dari wawancara mendalam dengan tahapan analisis yaitu mengorganisasikan data dalam bentuk transkrip, kemudian data diolah menjadi data yang mempunyai kategori sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan landasan teori sehingga dapat analisis hubungan antara konsep dan faktor yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penerima PIP tingkat Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Babakan

Kecamatan Babakan merupakan Kecamatan yang mendapatkan penyaluran dana PIP terbanyak dan dana yang sudah dicairkan oleh penerima tertinggi pada jenjang SMA di Kabupaten Cirebon. Dana bantuan tersalur sebanyak 510 siswa penerima dengan dana sebesar Rp.428.000.000 pada tahun 2019 dan seluruhnya sudah dicairkan oleh penerima PIP. Terdapat dua Sekolah Menengah Atas yang berada di Kecamatan Babakan yaitu SMAN 1 Babakan dan SMAS PGRI Babakan.


Penerima PIP pada tahun 2018 sebanyak 335 peserta didik penerima di SMAN 1 Babakan. Jumlah tersebut terdiri dari 333 penerima ber-KIP dan 2 penerima Non-KIP. Pada tahun 2019 sebanyak 344 penerima yang terdiri dari 286 penerima ber-KIP dan 58 penerima Non-KIP dari jumlah 354 siswa yang diusulkan oleh sekolah. Masih terdapat 10 siswa yang diusulkan oleh sekolah tidak terdapat dalam daftar SK Penerima PIP. Petugas PIP menelusuri kembali data usulan yang tidak keluar SK tersebut untuk melihat kelengkapan dokumen dan isian data yang diusulkan melalui Dapodik.



Penerima PIP Tahun 2018-2019 di SMAN 1 Babakan

Sumber: Kemdikbud (2020), diolah peneliti

Penerima PIP tahun 2018 di SMAS PGRI Babakan sebanyak 93 penerima dengan 59 penerima ber-KIP dan 34 penerima Non-KIP. Pada tahun 2019 terdapat 62 penerima PIP dengan 57 penerima ber-KIP dan 5 penerima Non-KIP. Semua data usulan siswa yang diusulkan melalui Dapodik terdaftar dalam SK Penerima PIP.



Penerima PIP Tahun 2018-2019 di SMAS PGRI Babakan

Sumber: Kemdikbud (2020), diolah peneliti

Berdasarkan data pencairan PIP melalui *website* Sipintar Kemdikbud, dua tahun berturut-turut 2018 dan 2019 angka pencairan PIP jenjang SMA di Kecamatan Babakan mencapai 100 persen. Hal tersebut menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan PIP yang digunakan oleh Kemdikbud yang menunjukkan bahwa dana bantuan PIP dapat digunakan oleh siswa penerima secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat penggunaan. Pelaksanaan kebijakan PIP jenjang SMA di Kecamatan Babakan melibatkan beberapa unsur pelaksana diantaranya sekolah, BNI, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat, dan Direktorat SMA. Setiap unsur yang terlibat mempunyai peran dan fungsi dalam mekanisme pelaksanaan PIP yang didalamnya meliputi pengusulan data daftar calon penerima, penyaluran, dan pencairan dana.

Potensi Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Babakan

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi menentukan keberhasilan tujuan kebijakan yang ingin dicapai, jika pembuat dan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang akan dikerjakan. Implementasi suatu kebijakan akan berjalan dengan efektif jika tidak ada disorientasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Sehingga pelaksana kebijakan harus mengetahui

apa tujuan dan mekanisme kegiatan yang dilakukan serta menginformasikannya kepada kelompok sasaran.

Komunikasi dalam pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan sudah dilaksanakan secara berjenjang. Penyampaian komunikasi dilakukan oleh Direktorat SMA dengan mengadakan kegiatan rapat koordinasi dan *workshop* dengan mengundang berbagai unsur yang terlibat dalam pelaksanaan PIP. Unsur yang diundang yaitu 34 Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab/kota, SMA dengan jumlah dana PIP yang banyak belum dicairkan, serta BNI sebagai bank penyalur. Informasi yang disampaikan mengenai mekanisme pelaksanaan PIP yakni: pengusulan data calon penerima PIP, penyaluran dan pencairan dana PIP, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP, serta jbaran mengenai peran dan fungsi masing-masing unsur yang terlibat. Sosialisasi dan koordinasi dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun. Dalam kegiatan tersebut juga diadakan forum diskusi mengenai permasalahan pelaksanaan PIP pada masing-masing daerah sehingga dapat dianalisis masalah yang terjadi, kemudian disepakati solusi untuk dilaksanakan tindak lanjut setelah kegiatan tersebut.

Penyampaian informasi kemudian dilanjutkan pada unsur pemerintah daerah yakni Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Cirebon. Sosialisasi dan koordinasi dilaksanakan kepada seluruh kepala SMA se-Jawa Barat dalam bentuk kegiatan Diseminasi Program SMA. Informasi yang disampaikan mengenai mekanisme pelaksanaan PIP dari mulai pendataan calon penerima PIP, penyaluran dan pencairan, serta monitoring dan evaluasi PIP serta peran dan fungsi masing-masing unsur yang terlibat sebagaimana tercantum dalam Juklak PIP dan disampaikan oleh Direktorat SMA. Komunikasi dan koordinasi kemudian dilanjutkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat kepada SMA di Kabupaten Cirebon melalui pemantauan pencairan dana PIP yang dilakukan tiga bulan sekali dalam bentuk kunjungan kepada SMA yang mempunyai permasalahan pencairan dana PIP.

Informasi dan koordinasi yang sudah dilakukan dengan Direktorat SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi kemudian dilaksanakan oleh sekolah. Komunikasi terkait pelaksanaan PIP di SMAN

1 Babakan dan SMAS PGRI Babakan dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi kepada orangtua dan peserta didik setiap awal tahun ajaran. Sekolah menjelaskan alur dari pendaftaran calon penerima PIP sesuai dengan kriteria, penyaluran dan pencairan dana PIP, sampai dengan pendampingan dalam penggunaan dana PIP. Adanya penyampaian informasi yang dilakukan oleh sekolah berdampak kepada pemahaman orangtua penerima PIP mengenai informasi untuk mendapatkan dana bantuan dan penggunaan dana bantuan untuk keperluan pendidikan.

Komunikasi yang dilakukan oleh BNI dengan Kemdikbud dilakukan dalam pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana PIP. BNI pusat juga melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai mekanisme pencairan dana PIP yang meliputi cara pencairan, dokumen persyaratan, dan hal lainnya yang terkait kepada BNI Wilayah. Komunikasi dilaksanakan secara langsung yang dilakukan melalui rapat tatap muka dan secara *online* melalui BNI Forum kepada *Personal in Charge* (PIC) PIP di setiap BNI Wilayah. Untuk wilayah Kecamatan Babakan, penerima PIP pada jenjang SMA dan SMK melakukan pencairan di BNI Cabang Losari. Komunikasi yang dilakukan yaitu memberitahukan dokumen persyaratan PIP dan mekanisme pencairan kepada petugas PIP sekolah.

Secara umum aspek komunikasi dalam implementasi PIP pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan sudah berjalan dengan baik dan setiap unsur sudah melakukan komunikasi berjenjang. Edward III (1980) menjelaskan dalam implementasi kebijakan komunikasi adalah salah satu aspek penting keberhasilan implementasi. Dengan komunikasi, pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dapat saling berkoordinasi sehingga mengetahui bagaimana kebijakan harus dilaksanakan dan peran apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Penerima PIP dan orangtua sebagai penerima manfaat bantuan memahami dan menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan yaitu digunakan untuk biaya personal pendidikan.

Kendati demikian pada penelitian ini ditemukan beberapa hal dalam aspek komunikasi yang masih tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP. Temuan pertama yaitu dana PIP digunakan untuk membayar SPP. Pada petunjuk pelaksanaan PIP disebutkan enam peruntukkan penggunaan

dana PIP yaitu untuk membeli buku dan alat tulis, membeli pakaian seragam dan perlengkapan sekolah, biaya transportasi ke sekolah, uang saku, biaya kursus, biaya praktik, dan biaya magang.

Pemungutan uang SPP bulanan pada jenjang SMA masih diperbolehkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Di Kecamatan Babakan, peserta didik penerima PIP tetap diwajibkan untuk membayar iuran sumbangan pendidikan setiap bulan. Permendikbud Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler bahwa untuk peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya sekolah dan ditanggung melalui BOS Reguler. Penerima PIP sebagaimana kriteria yang telah disebutkan merupakan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sehingga seharusnya sekolah tidak dapat memungut biaya iuran tersebut. Pada penelitian Zamjani (2018) dana PIP digunakan untuk pembayaran SPP dengan alasan untuk mengantisipasi penggunaan dana bukan untuk keperluan pendidikan. Begitu juga pada penelitian ICW (2018) juga menemukan adanya penggunaan dana PIP untuk membayar pungutan sekolah berupa SPP, *study tour*, dll.

Temuan lain yaitu adanya salah persepsi terkait pemahaman dokumen persyaratan pencairan dana PIP. Pencairan dana PIP SMA di Kecamatan Babakan mewajibkan penerima PIP untuk membawa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopi KTP orangtua. Padahal di dalam Juklak PIP Tahun 2019, pencairan langsung oleh penerima dokumen persyaratan yang harus dilampirkan hanya Surat Keterangan Kepala sekolah, salah satu identitas penerima PIP, dan formulir bank. Meskipun dalam pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan tidak menjadi hambatan tetapi menurut informan Direktorat SMA banyak sekolah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pencairan dana PIP.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III (1980) mencakup dua hal yaitu standar prosedur operasional (SOP) dan fragmentasi atau struktur birokrasi itu sendiri sehingga para implementor kebijakan dapat lebih mudah dan menyeragamkan tindakan sesuai dengan peran dan fungsinya. Edward III (1980) menyebutkan SOP sebagai pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan kebijakan agar pelaksana atau implementor

dapat memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan, siapa saja sasaran kebijakan, serta tujuan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan PIP SMA di Kecamatan Babakan yang melibatkan berbagai unsur birokrasi yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Pemerintah pusat dalam hal ini Kemdikbud, pelaksanaan teknis PIP pada jenjang SMA dilaksanakan oleh Direktorat SMA. Peran yang dilaksanakan yaitu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan PIP dalam bentuk rapat koordinasi dan kegiatan *workshop*. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan Kemensos dan lembaga lain terkait sinkronisasi dan *updating* data kemiskinan.

Peran selanjutnya yaitu melakukan penyaluran dana PIP, seluruh usulan data calon penerima PIP yang telah diusulkan oleh sekolah diolah sesuai dengan ketentuan kertas kerja pengolahan data SK kemudian dana bantuan disalurkan melalui rekening penerima. Pada Tahun 2019, Direktorat SMA telah menyalurkan dana bantuan sebanyak 1.464.712 siswa dengan dana sebesar Rp1.174.988.500.000 dilaporkan penerima PIP yang sudah mencairkan mencapai 86 persen per Mei 2020. Direktorat SMA juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencairan dana PIP. Bentuk monitoring PIP dilaksanakan dalam bentuk kegiatan percepatan pencairan dana PIP kepada sekolah-sekolah yang mengalami kendala pencairan. Layanan pengaduan dan permohonan informasi mengenai PIP juga disediakan oleh Direktorat SMA melalui *hotline* telepon, SMS, email, dan *website* PIP SMA yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat pada jam kerja.

Pelaksanaan PIP pada unsur pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X yang membawahi Kabupaten Cirebon. Peran yang dilakukan yaitu sosialisasi dan koordinasi dengan kepala SMA melalui kegiatan Diseminasi Program SMA. Pelaksanaan teknis di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X dengan melakukan pemantauan terhadap pencairan dana PIP dan menyampaikan informasi terbaru mengenai PIP.

SMAN 1 Babakan dan SMAS PGRI Babakan sebagai pelaksana PIP sudah memahami dan melaksanakan peran dan fungsinya. Kepala sekolah membentuk dan mengangkat tim PIP melalui Surat Keputusan yang mempunyai tugas

untuk melaksanakan PIP di sekolah. Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada peserta didik dan orangtua terkait pelaksanaan PIP. Petugas PIP di sekolah melakukan penjarangan data calon penerima PIP disesuaikan dengan kriteria pada Juklak PIP yaitu peserta didik pemilik KIP dan peserta didik yang tidak memiliki KIP berasal dari keluarga tidak mampu sehingga layak mendapatkan dana bantuan PIP yang terdaftar dalam basis data kemiskinan Kemensos. Sekolah melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang telah dikumpulkan peserta didik calon penerima PIP kemudian mengusulkan melalui Dapodik. Menurut petugas sekolah, masih banyak siswa tidak mampu yang tidak mendapatkan dana bantuan PIP dikarenakan tidak memiliki KIP dan tidak terdaftar pada data kemiskinan di Kemensos. Hal tersebut dijelaskan oleh Direktorat SMA karena adanya keterbatasan alokasi anggaran sehingga yang diutamakan mendapatkan SK Penerima dana bantuan sesuai dengan kriteria yang terdapat di Juklak PIP.

Setelah SK Penerima PIP diterbitkan oleh Direktorat SMA, sekolah melakukan koordinasi dengan BNI Losari untuk proses pencairan. Petugas PIP memberitahukan kepada penerima PIP untuk mempersiapkan dokumen pencairan (Surat Keterangan Kepala Sekolah, identitas siswa (KIP/Kartu pelajar/KTP), KTP orangtua, dan Kartu Keluarga) dan mendampingi penerima PIP dalam proses pencairan dan penggunaan dana PIP.



Pencairan dana PIP siswa SMAN 1 Babakan di BNI Losari

Sumber: Dokumentasi Sekolah (2019)

Peran BNI dalam pelaksanaan PIP yaitu melakukan penyaluran dan pencairan dana PIP. BNI pusat melakukan koordinasi dengan Kemdikbud terkait penyaluran dana PIP, selanjutnya memberitahukan kepada BNI Cabang bahwa SK terbaru telah disalurkan dan sudah dapat dicairkan oleh penerima PIP.



Pencairan dana PIP siswa SMAN 1 Babakan di Sekolah saat Pandemi Covid-19

Sumber: Dokumentasi peneliti (2020)

Pencairan PIP di Kecamatan Babakan dilakukan di BNI Cabang Losari. Petugas BNI Losari memberitahukan kepada petugas PIP di sekolah mengenai persyaratan dokumen pencairan PIP (Surat Keterangan Kepala Sekolah, identitas siswa (KIP/Kartu pelajar/KTP), KTP orangtua, dan Kartu Keluarga). Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pencairan penerima PIP. Aktivasi dan pencairan dana PIP dilakukan oleh penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh BNI Losari. Proses pencairan PIP membutuhkan waktu sekitar dua minggu dari petugas sekolah menghubungi BNI sampai dana diterima oleh penerima.



Proses Koordinasi Pencairan Dana PIP SMA di BNI Losari

Sumber: Dokumentasi Sekolah (2019)

Secara keseluruhan aspek struktur birokrasi dalam pelaksanaan PIP baik dilihat dari adanya standar prosedur operasional berupa Juklak PIP yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PIP dan koordinasi berjenjang sudah dilakukan dengan baik dan dijalankan sesuai peran dan fungsi masing-masing unsur yang terlibat.

Sumber Daya

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana yang mendukung pelaksanaan PIP pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan. Pada tingkat Direktorat SMA dibentuk tim pelaksana PIP yang terdiri dari PNS dan Non PNS yang berjumlah sepuluh orang yang diangkat melalui Surat Keputusan Direktur SMA. Secara jumlah dan kompetensi yang dimiliki tim PIP SMA sudah mencukupi. Hal tersebut dilihat dari kinerja yang ditunjukkan oleh tim sudah baik ditunjukkan dengan adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai tingkat kesalahan data paling rendah dibandingkan dengan direktorat pada jenjang lain, serta angka pencairan dana PIP yang paling tinggi di Kemdikbud.

Tim PIP juga dibentuk pada tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X terdiri dari dua orang petugas. Informan menjelaskan bahwa jumlah tersebut tersebut sudah mencukupi untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan PIP jenjang SMA di Kabupaten Cirebon.

Pada tingkat sekolah, baik SMAN 1 Babakan dan SMAS PGRI Babakan sudah mempunyai tim petugas PIP masing-masing. Di SMAN 1 Babakan, tim PIP dibentuk melalui Surat Keputusan kepala sekolah yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggungjawab, Waka Kesiswaan, dan operator sekolah. Adapun tugas dari petugas PIP yaitu melakukan penjaringan data calon penerima PIP, melakukan pengolaan dan pemetaan data peserta didik yang tidak mampu, mengusulkan data calon penerima ke Dapodikdasmen, serta melakukan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.

Di SMAS PGRI Babakan tim petugas PIP di sekolah juga dibentuk yang terdiri dari operator dan dua guru. Petugas PIP mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, menjaring data calon penerima, serta mendampingi penerima PIP dalam proses pencairan dan penggunaan dana PIP. Secara jumlah dan kompetensi yang dimiliki petugas PIP sudah cukup, kinerja petugas PIP sudah baik ditunjukkan dengan angka pencairan PIP dari tahun 2018-2019 mencapai seratus persen.

Di BNI Cabang Losari, petugas yang melayani PIP terdiri dari *Customer Service (CS)* dan *teller*. Penerima PIP yang akan mencairkan, melakukan administrasi di CS untuk aktivasi rekening setelah

itu melakukan penarikan dana PIP di teller. Keterbatasan SDM terjadi pada pelayanan PIP di BNI Losari. Petugas yang tersedia melayani nasabah umum dan program bantuan pemerintah lainnya sehingga layanan yang dilakukan dibuat penjadwalan dan pembatasan kuota agar pelaksanaan pencairan dana PIP dapat terlaksana dengan baik dan tertib tidak terjadi antrian panjang. Melalui upaya tersebut pelayanan pencairan dana PIP dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Keterbatasan SDM di BNI terjadi karena masih belum adanya perencanaan penyediaan perhitungan SDM yang dibutuhkan.

Sumber daya lain yang mendukung pelaksanaan PIP yaitu adanya alokasi anggaran. Alokasi anggaran dalam pelaksanaan PIP terdiri dari anggaran dana bantuan sosial dan manajemen pengolahan Bansos yang bersumber dari APBN. Alokasi anggaran untuk Bansos dihitung dari jumlah peserta didik yang memiliki KIP. Kemdikbud melakukan perhitungan besaran *unit cost* penerima PIP dengan Bappenas sehingga dana manfaat yang diterima pada setiap jenjang berbeda. *Unit cost* yang dihitung sebenarnya pada setiap daerah berbeda namun pemberian dana manfaat PIP mengutamakan asas pemerataan maka jumlah dana yang diterima oleh penerima PIP sama di seluruh daerah.

Alokasi anggaran dana bantuan PIP belum memperhitungkan peserta didik yang tidak memiliki KIP tetapi layak mendapatkan PIP. Upaya tersebut seharusnya diperhitungkan oleh Kemdikbud mengingat adanya kesalahan data sehingga seharusnya peserta didik tidak mampu tetapi tidak mendapatkan KIP sehingga akan sulit untuk dapat mendapat manfaat PIP. Alokasi anggaran yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan, dan sekolah digunakan operasional manajemen program dan untuk pemberian insentif petugas PIP.

Sumber daya fasilitas secara umum setiap unsur baik pada tingkat Direktorat SMA, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, sekolah sudah mencukupi. Secara umum fasilitas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PIP diantaranya ruang kerja, komputer, internet, dan alat tulis kantor. Sarana yang tidak memadai dalam PIP pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan yaitu sarana yang tersedia di BNI Losari. Pihaknya menjelaskan bahwa kantor layanan masih cukup kecil untuk menampung semua nasabah baik umum maupun program pemerintah. Oleh karena itu BNI Losari

melakukan penjadwalan dan pembatasan kuota pelayanan agar tidak terjadi penumpukan.

Secara umum sumber daya dalam pelaksanaan PIP jenjang SMA di Kecamatan Babakan sudah tercukupi. Namun, masih terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam pelayanan pencairan dana PIP di BNI Losari. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadi hambatan di BNI Losari dalam pelayanan pencairan dana PIP dengan memaksimalkan SDM yang tersedia dan membuat strategi pelayanan pencairan dengan melakukan penjadwalan dan kuota pelayanan PIP setiap hari. Temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohaeni dan Saryono (2018) menyebutkan bahwa keterbatasan SDM di bank membuat dana PIP yang diterima oleh penerima tidak tepat waktu.

Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan PIP pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan ditunjukkan dengan adanya komitmen dan tanggung jawab dari petugas PIP di setiap unsur yang terlibat. Edward III (1980) menjelaskan salah satu indikator adanya disposisi adalah pengangkatan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan yang memahami tugas dan tanggung jawabnya. Setiap unsur yang terlibat sudah membentuk tim pengelola PIP sebagaimana juga yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan PIP. Indikator lainnya yaitu adanya pemberian insentif pada petugas PIP baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, dan sekolah. Dengan adanya pengangkatan tim dan pemberian insentif, pelaksana PIP di Kecamatan Babakan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Disposisi pada BNI Losari juga dapat dilihat dari komitmen petugas bank yang melayani pencairan dana PIP. Meskipun ada keterbatasan sumber daya manusia dan kantor pelayanan di BNI yang kurang memadai tetapi tanggungjawab untuk melayani tetap dilaksanakan dengan maksimal. Komitmen dan tanggung jawab dalam melayani pencairan penerima PIP di BNI Losari dengan membuat strategi mengatur jadwal pencairan kepada penerima agar tidak terjadi penumpukan antrian dan dana PIP diterima oleh penerima PIP secara tepat waktu. Secara keseluruhan disposisi dalam pelaksanaan kebijakan PIP pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan sudah berjalan dan cenderung ke arah positif sehingga pelaksanaan PIP berjalan dengan baik.

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Simpulan

Implementasi kebijakan PIP pada jenjang SMA di Kecamatan Babakan sudah berjalan dengan baik. Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan yang meliputi Direktorat SMA sebagai pembuat sekaligus pelaksana kebijakan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat, SMAN 1 Babakan dan SMAS PGRI Babakan, BNI Pusat, dan BNI Cabang Losari sudah menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan PIP. Keberhasilan pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan pada jenjang SMA didukung dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, struktur birokrasi yang sudah menjalankan peran dan fungsinya, sumber daya yang memadai, serta sikap pelaksana yang terlibat mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang tinggi.

Adanya komunikasi dan koordinasi yang sudah berjalan secara berjenjang. Penyaluran komunikasi pada unsur Direktorat SMA dilaksanakan dalam bentuk *workshop* dan rapat koordinasi yang mengundang semua unsur yang terlibat. Pada unsur sekolah, dilakukan sosialisasi terkait pelaksanaan PIP kepada orangtua dan peserta didik. Selain itu, komunikasi juga terjalin antara Direktorat dan BNI terkait penyaluran dan pencairan dana PIP. Sedangkan pada BNI Losari komunikasi terjadi pada saat sekolah melakukan pencairan dana PIP terkait mekanisme dan dokumen persyaratan pencairan.

Komunikasi dan koordinasi yang berjalan dengan baik, didukung juga oleh adanya Struktur birokrasi yang menjalankan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan PIP sesuai dengan pedoman PIP. Hal tersebut didukung oleh adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan PIP yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, dan sarana. Pada setiap unsur sudah terdapat petugas atau pengelola PIP baik ditingkat direktorat SMA, sekolah, Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat. Meskipun dari segi jumlah petugas yang melayani PIP di BNI Losari masih terbatas. Anggaran yang disediakan untuk bantuan PIP bersumber dari APBN yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang memiliki KIP. Alokasi anggaran lain yang mendukung pelaksanaan PIP bersumber dari unsur birokrasi masing-masing yang digunakan untuk manajemen pelaksanaan PIP. Aspek penting yang mendukung tiga hal diatas yaitu adanya disposisi setiap unsur yang terlibat ditunjukkan dengan sikap pelaksana yang terlibat cenderung

ke arah positif yang mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Indikator disposisi yang baik yaitu dengan adanya pemberian insentif dan pengangkatan tim pelaksana dalam pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan.

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini yaitu: 1) masih terdapat beberapa informasi yang masih belum jelas terkait penggunaan dana PIP yang digunakan untuk membayar SPP, dokumen persyaratan pencairan yang diminta tidak sesuai dengan Juklak PIP; 2) keterbatasan petugas pelayanan di BNI Losari; 3) Alokasi anggaran yang masih tidak mencukupi untuk peserta didik yang layak PIP tetapi tidak memiliki KIP; dan 4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP belum dilakukan secara maksimal.

Usulan Kebijakan

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka perlu disusun beberapa rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan PIP, sebagai berikut:

- Potensi pendukung pelaksanaan PIP di Kecamatan Babakan dapat dijadikan contoh untuk diterapkan pada daerah-daerah lain agar dana bantuan PIP dapat diterima oleh penerima PIP secara tepat waktu, guna, dan manfaat serta benar-benar menjadi upaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PIP tidak hanya dilakukan untuk melakukan percepatan pencairan dana saja, tetapi harus dilakukan secara keseluruhan mekanisme pelaksanaan PIP dari mulai pendataan calon penerima hingga penggunaan dana PIP. Monitoring dan evaluasi selama ini hanya dilakukan oleh Direktorat teknis, sehingga akan lebih baik jika dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur yang terlibat.
- Dinas Pendidikan Provinsi agar meninjau kembali kebijakan pemungutan SPP kepada siswa penerima PIP yang sebagaimana dijelaskan dalam peraturan BOS, iuran bulanan untuk siswa yang tidak mampu dapat *dicover* melalui dana BOS.
- Bank penyalur untuk membuat perencanaan

strategi dalam pelaksanaan PIP seperti meningkatkan jumlah petugas di BNI wilayah dan membuat perhitungan target waktu dalam menyelesaikan pencairan dana PIP dalam satu tahun anggaran.

- Kemdikbud melakukan perencanaan dan perhitungan kembali terkait alokasi anggaran dana PIP. Diperlukan adanya perhitungan dan kuota pada setiap daerah berdasarkan data pemilik KIP dan data kemiskinan yang bersumber dari Kemensos sebagai upaya untuk mengcover peserta didik yang layak PIP tetapi tidak memiliki KIP dan tidak terdaftar dalam data kemiskinan.
- Merekomendasikan Kemdikbud untuk membuat perencanaan dalam upaya keberlanjutan dan sinkronisasi dengan bantuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, untuk membuat suatu forum penerima dana PIP di setiap provinsi bekerjasama dengan tim PIP dinas pendidikan provinsi. Hal tersebut diperlukan untuk melakukan pendampingan kepada penerima PIP untuk menunjang pengembangan akademik dan non akademik penerima PIP. Dana bantuan PIP pada jenjang SMA/SMK terintegrasi dengan bantuan dana pendidikan KIP Kuliah bahkan sampai dengan jenjang S2 dan S3. Sehingga tujuan kebijakan sosial di bidang pendidikan melalui PIP untuk melakukan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan pada masyarakat yang tidak mampu untuk memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pendidikan.

PUSTAKA ACUAN

Ahmad. 2018. *Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Survey Pada 6 Provinsi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen E-ISSN 2614-4212 Vol 19 No 1 Februari 2018, 523-542.

Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No 1 Tahun 2010, 1-10.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Ke Depan*. Jakarta: Bappenas.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jakarta: 2019

Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2018*. Jakarta: 2019.

Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods. Fourth Edition*. Oxford: Oxford University Press.

Deacon, Alan. 2002. *"Perspectives on Welfare"*. Buckingham: Open University Press.

De Brauw, A. & Hoddinott, J. 2011. *Must Conditional Cash Transfer Programs Be Conditioned To Be Effective?: The Impact Of Conditioning Transfers On School Enrollment In Mexico*. Journal of Development Economics 96 (2), 359-370.

Di Nitto, Diana M. 2003. *"Social Welfare Politics and Public Policy"*. USA : Allyn and Bacon.

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.

Harniati. 2010. *Program-Program Sektor Pertanian Yang Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian.

Howitt, D., & Cramer, D. 2011. *Introduction to research method in psychology. (third edition)*. Hallow: Prentice Hall.

Instruksi Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

International Labour Organization (ILO). 2012. *Penilaian Landasan Perlindungan Sosial Berdasarkan Dialog*. Jakarta: ILO.

International Corruption Watch (ICW). 2018. *Hasil Survey Exclusion Error Program Indonesia Pintar Jokowi JK*. https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/hasil_survey_kartu_indonesia_pintar.pdf Diakses di Pada 3 Oktober 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2017. *Kajian Implementasi Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Pusat

- Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2019. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No: 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar. Jakarta.
- Kemntrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2019. Permendikbud No 3 tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler tahun 2019. Jakarta.
- Kemntrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). 2020. Analisis Sinkronisasi Kebijakan Program dan Anggaran Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal. Jakarta.
- Kemntrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Jumlah putus sekolah menurut tingkat tiap provinsi. Diunduh di <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/> pada 2 Oktober 2019.
- Midgley, James and Michelle Livermore. 2009. *"The Handbook of Social Policy"*. California : SAGE Publications Ltd.
- Neuman, W.L. 2014. *Social research methods, qualitative and quantitative approaches*. Seventh edition. Edinburgh Gate: Pearson.
- Patton, M.Q. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. California: Sage Publications.
- Retnaningsih, hartini. 2017. *Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan Studi Di Kota Kupang NTT dan Kota Palembang Sumatera Selatan*. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian.161-177.
- Rohaeni, Eni., & Saryono, Oyon. 2018. *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Melalui Kip Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan*. Indonesia Journal of Education Management & Administration Review. 193-204.
- Sipintar PIP Kemdikbud. *Program Indonesia Pintar Kemdikbud*. Diakses di <https://pip.kemdikbud.go.id/index/summary> pada Mei 2020
- Sugiyasari, Agus Setyani. 2017. *Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar Tahun 2015/2016 di SMAN 11 Yogyakarta*. Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 6 Vol. VI Tahun 2017.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: IKAPI.
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- TNP2K. 2015. *Pemanfaatan Data Dan Inovasi Untuk Penajaman Kinerja Program Bantuan Sosial: Menjaring Dan Menjangkau Anak Tidak Sekolah*. Jakarta: TNP2K.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2006. Jakarta: diperbanyak oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zamjani, Irsyad. 2018. *Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler: Studi Di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017*. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 11 Nomor 2 Agustus 2018. 64-82.

